



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor **381/Pdt.P/2022/PN.Gpr**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

### **SUHARLIN**

Tempat tanggal lahir Kediri 26 Maret 1970, jenis kelamin :Perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jl. Sikatan Dsn Ngampel RT.003 RW.001 Desa Selodono, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti–bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Agustus 2022, dibawah Register perkara Nomor : 381/Pdt.P/2022/PN.Gpr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 26 Maret 1970 dengan nama **SUHARLIN** anak dari seorang ibu Muriyam ;
2. Bahwa sejak kelahiran Pemohon tersebut hingga saat ini, Pemohon tetap menggunakan nama **SUHARLIN** pemberian orang tua Pemohon sehingga semua dokumen yang berhubungan dengan Pemohon sampai saat ini tetap menggunakan nama **SUHARLIN**;
3. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama IM TALKAH bin SARIF sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor : 1300/Pdt.G/1997/PA.Kab.Kdr yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;
4. Bahwa dalam Akta Cerai Pemohon terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **SUHARTIN binti MATREJO** (sebagai Kutipan Akta Cerai Nomor : 1300/Pdt.G/1997/PA.Kab.Kdr) yang benar adalah tertulis dan terbaca **SUHARLIN binti MATREJO**. Pemohon mohon pembetulan nama Pemohon yang benar dan terbaca **SUHARLIN binti MATREJO**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022/PN.Gpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkendala dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data kependudukan pemohon, karena terjadinya perbedaan data pemohon antara data kependudukan dengan data pada Akta Cerai Pemohon Nomor : 1300/Pdt.G/1997/PA.Kab.Kdr;

6. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk memohon sebuah penetapan yang menyatakan bahwa pemohon **SUHARTIN binti MATREJO** sebagaimana data pada Akta Cerai Pemohon Nomor : 1300/Pdt.G/1997/PA.Kab.Kdr adalah satu orang yang sama yaitu **Pemohon** dengan nama **SUHARLIN binti MATREJO**
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon dengan segala hormat, ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa pemohon **SUHARLIN** sebagaimana data Akta Kelahiran dengan **SUHARTIN binti MATREJO** sebagaimana data pada Akta Cerai Pemohon Nomor : 1300/Pdt.G/1997/PA.Kab.Kdr adalah satu orang yang sama yaitu **Pemohon** dengan nama **SUHARLIN**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi permohonan semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **SUHARLIN** Nomor : 3506236603700001 diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **SUHARLIN** Nomor : 3506-LT-01042015-0086, tanggal 1 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga **SUHARLIN** Nomor : 3506232011190008, tanggal 14-04-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P-3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 242/AC/1998/PA.Kab.Kdr. atas nama  
Fotocopy Akta Cerai  
SUHARTIN Binti MATREJO dengan IM TALKAH Bin SARIF tanggal 14 Maret  
1998, diberi tanda P-4;

5. Asli Surat Keterangan, Nomor 470/176/418.82.08/2022, dari Kepala Desa Selodono tanggal 09 Agustus 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu masing-masing atas nama **MUSRIPAH** dan **WINARTI.**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Cerai Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta perceraian tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu tanda Penduduk (KTP-EI) atas nama Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/3506236003700001 (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor

3506232011190008 atas nama Kepala Keluarga SUHARLIN ( bukti P-3) ;

2. Bahwa nama Pemohon tercantum/ tertulis dan terbaca **SUHARTIN Binti MATREJO** sebagaimana tercantum/ tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Cerai Nomor 242/AC/1998/PA.Kab.Kdr. tanggal 14 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (bukti P-4) ;
3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor 242/AC/1998/PA.Kab.Kdr. tanggal 14 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut ada kesalahan untuk nama Pemohon karena tercantum atas nama **SUHARTIN Binti MATREJO** sedangkan dalam keseluruhan data kependudukan Pemohon tersebut tertulis dan tercantum dengan atas nama **SUHARLIN** sehingga nama Pemohon dalam Akta Cerai Nomor 242/AC/1998/PA.Kab.Kdr. tanggal 14 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri atas nama **SUHARTIN Binti MATREJO** dan tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon **SUHARLIN**;
4. Bahwa keseluruhan data Kependudukan Pemohon (KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon) sesuai bukti P-1 s/d P-3 tercantum seluruhnya Atas nama **SUHARLIN** dan sebagaimana bukti- bukti surat tersebut diatas serta keterangan saksi- saksi Pemohon bahwa data yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor 242/AC/1998/PA.Kab.Kdr. tanggal 14 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, adanya dua data identitas yang berbeda tersebut adalah benar identitas dari satu orang yang sama yaitu Pemohon yang juga sesuai dterangkan surat keterangan dari kepala Desa Selodono (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti–bukti surat, dan fakta–fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu data- data pemohon telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi- saksi, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang- Undang No.23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

*(1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan*

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022/PN.Gpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, permohonan persamaan nama merupakan peristiwa penting sehingga harus ada penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa orang dengan nama **SUHARLIN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-01042015-0086, tanggal 1 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, dan identitas dalam data Akta Cerai Nomor : 1300/Pdt.G/1997/PA.Kab.Kdr tanggal 14 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri atas nama **SUHARTIN Binti MATREJO** tersebut **adalah satu orang yang sama** yakni Pemohon sendiri;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh Evan Setiawan Dese, SH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 11 Agustus 2022, Nomor 381/Pdt.P/2022/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sukri Safar,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Sukri Safar,SH.

Evan Setiawan Dese, SH.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2022/PN.Gpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.130.000,00</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)